



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**
**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 153 /KEP/BPP/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan masyarakat terkena bencana dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
 - b. bahwa untuk penanggulangan bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, perlu membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana,
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana,
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pembina, bertugas :

melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

b. Tim Pengarah, bertugas :

1. memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
2. membantu pelaksanaan kegiatan lapangan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kabupaten Padang Pariaman;

c. Tim Pelaksana, bertugas :

1. mengkaji dan mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan;
2. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
3. membentuk posko di lokasi yang dianggap perlu;
4. menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui Kepala Pelaksana dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait, laporan tersebut meliputi :
 - a) laporan awal setelah tiba dilokasi bencana;
 - b) laporan berkala/perkembangan (harian dan insidental/khusus); dan
 - c) laporan lengkap/akhir penugasan.

d. Sekretariat, bertugas :

1. mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman;
2. melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman;
3. mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Maret 2025

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKO/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 191 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 08 MARET 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PEMBINA		
1	Bupati Padang Pariaman	Pembina
2	Wakil Bupati Padang Pariaman	Pembina
3	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Pembina
4	Dandim 0308 Pariaman	Pembina
5	Kapolres Padang Pariaman	Pembina
6	Kapolres Pariaman	Pembina
TIM PENGARAH		
7	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab
9	Inspektur Inspektorat	Anggota
10	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
15	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
16	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
17	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
18	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
TIM PELAKSANA		
19	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Sekretaris
21	Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota
22	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan	Anggota
23	Kepala Bidang Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang	Anggota
24	Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
PENGAMATAN DAN INFORMASI		
25	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
26	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
27	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota

28	Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
29	Kepala PT.Telkom	Anggota
30	Ketua Radio Amatir Penduduk Indonesia	Anggota
31	Ketua Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia	Anggota
32	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia	Anggota
BIDANG KAJIAN AWAL / CEPAT		
33	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
34	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sekretaris
35	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggota
36	Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
37	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
38	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
39	Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
40	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI		
41	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
42	Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
43	Kepala Bagian Operasional Polres Padang Pariaman	Anggota
44	Kepala Bagian Operasional Polres Pariaman	Anggota
45	Kepala Satuan Bina Masyarakat Polres Padang Pariaman	Anggota
46	Kepala Pos Pencarian dan pertolongan/ <i>Search and Rescue</i> Padang	Anggota
47	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
48	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
49	Ketua Palang Merah Indonesia	Anggota
PENANGGULANGAN		
50	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
51	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris
52	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
53	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
54	Kepala Bidang Pemadam Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
55	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum	Anggota
56	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman	Anggota
57	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota

58	Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
59	Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
60	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
61	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
62	Kepala PT.Perusahaan Listrik Negara Cabang Pariaman	Anggota
63	Kepala PT.Perusahaan Listrik Negara Cabang Lubuk Alung	Anggota
64	Kepala PT.Perusahaan Listrik Negara Cabang Sicincin	Anggota
SEKRETARIAT		
65	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
66	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
67	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
68	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota
69	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
70	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
71	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
72	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

